



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik secara cepat, tepat dan optimal, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 26/HM.02-BA/5309/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Kresensia Keo



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

BAJAWA, 17 MEI 2022

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA	NOMOR SOP	16 TAHUN 2022
	TANGGAL PENGESAHAN SOP	17-May-22
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA ttd. STANISLAUS NEKE
NAMA SOP		DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).		1. Memahami tugas dan tanggung jawab dari setiap Subbag terkait Daftar Infromasi Publik di setiap Subbag pada KPU Kabupaten Ngada; 2. Memahami alur dan proses Pengelolaan Daftar Informasi Publik dari setiap Subbag pada KPU Kabupaten Ngada; 3. Memahami proses pengumpulan semua Data terkait Daftar Informasi Publik pada KPU Kabupaten Ngada.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
		Laptop, Printer, ATK, Data Daftar Informasi Publik

Ditetapkan di Bajawa
 pada tanggal 17 Mei 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA,

 ttd.










 STANISLAUS NEKE



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Kresensia Keo

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KPU KABUPATEN NGADA	SUBBAG PERDIVISI	SUBAG TEKNIS	OPERATOR PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Hasil Pelaksanaan kegiatan persubbag dalam bentuk BA dan SK					a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Dokumentasi	Selama Tahun berjalan	Dokumen Data Daftar Informasi Publik Persubbag
2	Pengumpulan Data Daftar Informasi Publik					a. ATK b. Komputer/Laptop c. Flashdisk	Awal Tahun (Bulan Januari)	Dokumen Data Daftar Informasi Publik Persubbag
3	Klasifikasi Data Daftar Informasi Publik					a. ATK b. Komputer/Laptop c. Flashdisk d. Printer	Awal Tahun (Bulan Januari)	Data Daftar Informasi Publik dalam bentuk soft dan hard persubbag
4	Pembuatan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik				TIDAK	a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Flashdisk	Setelah seluruh DIP Persubbag dikumpulkan	Surat Keputusan dan Berita Acara Daftar Informasi Publik KPU Kab. Ngada
5	Finalisasi Daftar Informasi Publik		YA			a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer	Data DIP sudah final	SK dan BA DIP KPU Kab. Ngada
6	Dokumen Daftar Informasi Publik					a. ATK b. Komputer/Laptop c. Printer d. Flashdisk	1 Tahun berjalan	Data informasi publik

Ditetapkan di Bajawa
 pada tanggal 17 Mei 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA,
 ttd.
 STANISLAUS NEKE

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kresensia Keo